

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem yang ada di dalam hukum merupakan upaya untuk menjaga hak setiap orang seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu dari upaya tersebut adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) merupakan salah satu dari jenis peraturan yang melindungi hak yang dapat dimiliki oleh Subyek Hukum. Masalah hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sangat kompleks. Terdapat banyak jenis hak yang apabila dipandang dari sudut bisnis dan investasi merupakan aset yang memiliki nilai uang.

Perkembangan hukum dalam bidang kekayaan intelektual di Indonesia dapat dilihat semenjak pemerintahan kolonial Belanda, yaitu *Autuerswet 1912 stb.1912 No.600* dengan nama lain adalah Undang Undang Hak Pengarang. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual baru dibuat kembali 47 tahun setelahnya. Tepatnya pada tanggal 26 Febuari 1982 dikeluarkan sebuah aturan berupa Undang Undang Hak Cipta. Hukum pertama mengenai kekayaan intelektual ini diubah kembali pada tanggal 19 September 1987.

Memasuki era globalisasi, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengikuti berbagai perjanjian multilateral dalam rangka *General Agreement on Tariff and Trade* disingkat GATT. Tidak hanya itu, keikutsertaan dalam pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan ditandatanganinya perjanjian TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) berperan besar dalam perkembangan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Salah satu bentuk keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian TRIPs adalah adanya perubahan terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 kini mendapat perubahan ke-2, yaitu Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997. Pasca perubahan kedua, di tahun 2002 undang undang ini mendapat perubahan ke-3 yaitu menjadi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang kini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perubahan yang dipaparkan diatas merupakan bentuk pemenuhan atas yang dikehendaki dalam kesepakatan atau perjanjian TRIPs.

Perlu diketahui bahwa hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak hanya sebatas Hak Cipta, terdapat berbagai bidang lain yang diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Apabila dikaitkan dengan kondisi negara Indonesia sebagai negara berkembang dari sisi ekonomi, hukum dalam fungsi melindungi masyarakat pada bidang ekonomi menimbulkan dampak domino terhadap kondisi ekonomi per kapitanya. Argumen tersebut didasari pemikiran dari pentingnya perhatian hukum dalam lingkup kekayaan intelektual di Indonesia.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia sebagai negara berkembang terbilang cukup besar. Pola perilaku dimana orang menggunakan hasil ciptaan orang tanpa izin dalam berbagai bentuk telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Salah satu problematika dalam kekayaan intelektual di Indonesia adalah mengenai Hak Cipta yang permasalahannya terus menjamur di masyarakat meskipun tataran perundang-undangan telah mengatur mengenai hal ini.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan yang dapat menunjang untuk penciptaan suatu karya potret atau fotografi di dunia tidak hanya mendatangkan kemudahan semata, melainkan timbul beberapa masalah hukum yang baru dalam lingkup Hak Cipta atas Potret. Pada bulan Agustus 2014 yang lalu, terdapat suatu kasus hak cipta atas potret mengenai hak cipta atas potret monyet macaques, dimana pada akhirnya diputuskan oleh pengadilan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa hasil dari alam adalah

milik umum atau publik. Perlu diketahui bahwa potret yang dipersengketakan adalah potret hewan monyet Macaques.

Melalui kasus tersebut, penulis mengamati perkembangan masyarakat dimana banyak orang melakukan pekerjaan sebagai pelatih hewan-hewan yang cerdas untuk memenuhi kebutuhan materil. Fenomena ini dapat kita lihat tidak jauh dari sekitar kita. Misalnya di kota Bandung, hampir di setiap rambu lalu lintas di pusat kota dapat kita temukan orang yang mencari nafkah melalui pertunjukkan sederhana dengan hewan yang telah dilatih. Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi diatas, bilamana potret yang menjadi sengketa diperoleh melalui hewan yang telah terlatih untuk melakukan hal tersebut apakah hewan yang dilatih melibatkan subyek hukum dapat memperoleh hak cipta atas potret dari hewan terlatih tersebut. Berdasarkan hal yang telah disampaikan diatas , dalam kesempatan kali ini, penulis akan mencoba membahas Hak Cipta atas Potret hasil hewan terlatih dengan menggunakan rujukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai rujukan terbaru dalam regulasi hak cipta di Indonesia serta menggunakan kesepakatan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

B. Kasus Posisi

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, terdapat kasus yang direkonstruksi menjadi :

1. Bahwa di Bandung, Indonesia pada Agustus 2014 lalu ada orang yang berprofesi sebagai pelatih hewan untuk ajang pertunjukan.
2. Bahwa setelah melalui alur pelatihan, hewan tersebut mampu menghasilkan karya intelektual berupa potret.
3. Bahwa melalui hasil karya yang disebutkan sebelumnya, pelatih mendapatkan keuntungan materil melalui hasil penjualan potret tersebut.
4. Bahwa hasil potret tersebut menjadi topik pembicaraan yang cukup besar di masyarakat.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 pelatih tersebut menemukan ada pihak yang menggunakan potretnya tanpa melakukan pembelian.
6. Bahwa potret tersebut digunakan pada website tentang aneka hasil karya hewan baik yang dilatih maupun hewan liar.
7. Bahwa sudah dilakukan usaha oleh pelatih untuk menghimbau pemilik dan pengelola website tersebut mengenai penggunaan potret tanpa pemberian honor tersebut.
8. Bahwa setelah berkali-kali dihimbau, pemilik website tetap menggunakan potret tersebut di dalam websitenya dengan alasan bahwa foto tersebut adalah milik umum.
9. Bahwa pemilik dan pengelola website memiliki dasar hukum atas argumennya melalui putusan kasus serupa di Amerila Serikat.
10. Bahwa dalam putusan kasus diatas, dikatakan dengan jelas bahwa segala yang diciptakan oleh bukan subyek hukum adalah milik umum.

11. Bahwa pelatih tersebut merasa dirugikan karena sebagai orang yang memberi jasa hingga hewan yang dilatihnya mampu menciptakan potret tidak diberikan hak ekonomi.
12. Bahwa sang pelatih meminta saran kepada ahli hukum untuk membuat legal memorandum mengenai kondisi yang dialaminya dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang dapat diberikan hak atau kepemilikan hasil karya intelektual berupa potret hasil karya hewan yang dilatih.

C. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana kepemilikan hak cipta atas Potret hasil karya hewan terlatih apabila ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana perlindungan bagi hasil karya hewan terlatih ditinjau melalui TRIPs sebagai peraturan internasional yang bertujuan melengkapi kekosongan hukum pada bidang HKI ?